

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli *Photocard* pada Album Kpop

Selvira Eka Suci*, Asep Ramdan Hidayat, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Selviraekasuci@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, yayatrahmat92@gmail.com

Abstract. The development of technology is increasingly advanced, making it easier for people to find and get information from outside, especially online media. The rapid development of online media makes it easier for people to get new lessons about foreign cultures, which indirectly affects people as online media users. The outside culture that quite influences teenagers includes South Korea through its entertainment industry from the field of music or better known as kpop or Korean Pop. As a form of support for the preferred group, fans are usually willing to do many things, one of which is buying albums and collecting photocards. Based on this phenomenon, the problems that can be formulated are as follows: (1) the practice of buying and selling kpop album photocards" (2) "How is the fiqh muamalah review of the practice of buying and selling kpop album photocards" in which there is a random photocard which is suspected to have elements gharar in it. Researchers used qualitative research methods using a research approach with empirical methods. The type of research data used by the author is field data (field). The data sources are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are observation, interviews, and literature study. As well as data analysis techniques by directly reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study are categorized as buying and selling which contains elements of gharar, but including gharar al-yasir (light gharar) because this sale and purchase does not cause many disputes between the two parties to the contract so that its existence can be accepted.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Photocard, Kpop Album.*

Abstrak. Perkembangan teknologi semakin maju, mempermudah masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi-informasi dari luar khususnya media online. Berkembang pesatnya media online mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelajaran baru mengenai budaya luar, yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat sebagai pengguna media online. Budaya luar yang cukup mempengaruhi remaja diantaranya adalah Korea Selatan melalui industri hiburannya dari bidang musik atau lebih dikenal dengan kpop atau Korean Pop. Sebagai bentuk dukungan kepada group/kelompok yang disukai biasanya para penggemar rela melakukan banyak hal salah satunya dengan membeli album serta mengoleksinya photocard. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) praktik jual beli photocard album kpop" (2) "Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli photocard album kpop" yang di dalamnya terdapat photocard random/acak yang di duga terdapat unsur gharar didalamnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan metode empiris. Jenis data penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu data lapangan (field). Sumber data yaitu dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Serta teknik analisis data dengan langsung mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu dikategorikan pada jual beli yang mengandung unsur gharar, namun termasuk kepada gharar al-yasir (gharar ringan) karena jual beli ini tidak menimbulkan banyak perselisihan di antara kedua belah pihak yang berakad sehingga dapat diterima keberadaannya.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Photocard, Album Kpop.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi semakin maju, mempermudah masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi-informasi dari luar khususnya media *online*. Berkembang pesatnya media *online* mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelajaran baru mengenai budaya luar, yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat sebagai pengguna media *online*. Budaya luar yang cukup mempengaruhi remaja diantaranya adalah Korea Selatan melalui industri hiburannya dari bidang musik atau lebih dikenal dengan *kpop* atau *Korean Pop*. *Kpop* disukai remaja melalui *boyband*, *girlband* yang bukan hanya memiliki suara yang indah namun juga dengan paras yang membuat para remaja semakin menyukainya.

Untuk mendukung *group*/kelompok yang disukai biasanya para penggemar rela melakukan banyak hal mulai dari *streaming music video*, *vote* dalam acara *award* agar *group* kesukaannya menang, membeli album, *photocard*, *light stick*, ataupun *merchandise* yang lainnya. Para penggemar rela melakukan banyak hal meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi mendukung *group* yang mereka sukai. Banyak sekali *Idol kpop* yang sangat terkenal di kalangan remaja contohnya ada *EXO*, *BTS*, *Seventeen*, *Got7*, *Blackpink*, *Red Velvet*, *IU* dan lainnya. Setiap artis *kpop* memiliki *merchandise* masing-masing.

Isi dari album diantaranya *CD*, *photobook*, *sticker*, dan *photocard random/acak*. Setiap penggemar yang membeli album akan mendapat *photocard random/acak* yang di dalam album tersebut pembeli tidak tahu *photocard* siapa yang akan pembeli dapatkan bahkan beberapa ada yang mendapat *photocard* yang rusak/cacat di dalamnya. Ada penggemar yang menginginkan *photocard* untuk mereka kumpulkan sebagai koleksi. Biasanya para penggemar yang mengoleksi *photocard* hanya akan membeli album dan mengambil *photocardnya* saja lalu album dan yang lainnya akan mereka jual dengan harga yang lebih murah. Di Indonesia sendiri penggemar akan menjual album yang sudah diambil *photocardnya* dengan harga yang lebih murah. Bukan hanya *photocard* yang didapat dengan *random* tetapi juga pembeli bisa saja mendapatkan *photocard* yang sedikit rusak/cacat.

Islam merupakan agama yang paripurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada Allah Swt. Namun juga mengatur masalah muamalah, termasuk berdagang dan memberikan informasi yang benar kepada orang lain. Hukum asal muamalah adalah semua diperbolehkan, kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Ketentuan syariah yang melarangnya misalnya adanya unsur penipuan atau ketidakpastian atau *gharar*. Dalam ilmu fiqh, *gharar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik menyangkut ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Berikut adalah dalil *gharar*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’ [4]: 29)

Berdasarkan pada dalil di atas jual beli *photocard* pada album *kpop* diduga ada unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan mengenai kondisi barang. Maka dengan melihat fenomena saat ini, penulis ingin mengetahui “Bagaimana praktik jual beli *photocard* album *kpop*” “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *photocard* album *kpop*” yang di dalamnya terdapat *photocard random/acak* yang di duga terdapat unsur *gharar*. Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pada *photocard* album *kpop*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pada *photocard* album *kpop*.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian dengan metode empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

Jenis data penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu data lapangan (*field*), dimana peneliti diharuskan untuk melihat dan mengamati secara langsung serta untuk memperkuat bahan penelitian lapangan penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku, artikel, dokumen dan sumber kepustakaan dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dengan cara penulis mewawancarai empat belas (14) penggemar *kpop* yang gemar membeli dan mengoleksi album *Kpop*, data sekunder yaitu sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi data diperoleh dari buku, jurnal, serta penelitian lain yang berkaitan.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi secara langsung kepada penggemar *kpop*, wawancara yang peneliti lakukan dengan empat belas (14) penggemar *kpop* yang mempunyai ketertarikan untuk membeli album, dan studi pustaka dengan menghimpun data melalui literatur-literatur mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Teknik analisis data data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis data deskriptif dimana penulis akan menghimpun data-data yang telah dikumpulkan lalu dituangkan dalam laporan secara rinci dan terstruktur dengan beberapa langkah diantaranya reduksi data yaitu proses seleksi data wawancara yang telah dilakukan dengan memilih data mana yang berkaitan dengan penelitian ini lalu meringkasnya untuk dapat disajikan, penyajian data data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan hasil data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Photocard Pada Album Kpop

Pembahasan fikih muamalah yang sangat luas yang mengatur interaksi antar manusia dengan manusia dalam ruang lingkup muamalah. Namun hal ini membuat muamalah menjadi meluas dan memiliki perkara yang berbeda-beda serta tidak saling berhubungan, sehingga penting untuk mengklasifikasikan muamalah sesuai rumpunnya masing-masing untuk memperjelas setiap bagian. Sebagai contoh pernikahan dan segala kaitannya mengenai pernikahan diatur secara khusus dalam fikih *munakahat*, hal-hal mengenai harta warisan diatur secara khusus dalam fikih *mawaris* atau *tirkah*, serta yang berhubungan dengan tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian dibahas secara khusus dalam fikih *jinayah*. Pemisahan pembahasan ini diperlukan karena objek pembahasan setiap bagian berbeda-beda sehingga dapat dibahas secara rinci dan tidak saling bersinggungan. **Al-Fikri** dalam kitabnya, "*Al-Muamalah al-Madaniyah wa al-Adabiyah*" menyebutkan, bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Al-Muamalah Al-Madaniyah* adalah kajian muamalah yang berfokus terhadap objek transaksi. Hal inilah yang menyebabkan sebagian ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* bersifat material karena salah satu unsur muamalah adalah benda, baik yang halal maupun yang haram dan benda yang diragukan kehalalannya dan keharamannya. Sifat lain dari objek juga dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi.
2. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari aspek etika dan aturan dalam transaksi. Jujur, terpercaya, jelas, tanpa paksaan adalah instrumen yang memiliki pengaruh kuat dalam jalannya suatu transaksi. Hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi.

Jual beli yang diperbolehkan oleh ekonomi Islam adalah jual-beli yang tidak

mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Salah satu hal yang prinsip dalam jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah tidak terdapatnya unsur gharar (ketidakpastian) dan penipuan.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam melarang jual-beli al hashah dan jual-beli al gharar.” (HR. Muslim)

Penulis berpendapat bahwa dalam jual beli photocard pada album kpop terdapat unsur gharar yang dilakukan. Dalam praktik jual beli photocard tersebut, penjual menjelaskan mengenai isi dalam album seperti CD, photobook, sticker, dan photocard random/acak. Namun sebagian pembeli akan mengeloksi photocardnya untuk memenuhi rasa kebahagiaan. Album kpop ini terdapat beberapa jenis yaitu:

Berdasarkan Edisi Terbit

Standard Edition

Standar edition atau edisi standar ini yaitu album yang dikeluarkan pada saat artis tersebut merilis lagu-lagu yang menjadi album terbaru mereka.

Limited Edition

Produsen akan mengeluarkan edisi khusus ini dengan jumlah yang terbatas serta memiliki isi yang berbeda dari edisi standar sebelumnya. Dapat berupa DVD behind the scene, merchandise yang tidak ada pada edisi standar, tanda tangan artis, dan sebagainya. Edisi ini dijual dalam jumlah dan tempat penjualan yang terbatas atau dengan periode tertentu.

Special Edition

Edisi spesial ini hampir sama dengan edisi terbatas dengan tambahan isi didalamnya, namun pembeli masih bisa mendapatkan atau membeli album edisi special ini dalam beberapa tahun kepepean.

Repackaged

Album repackaged ini masih sama berisi lagu-lagu pada album sebelumnya namun dikemas ulang dengan keasan dan judul yang berbeda, namun biasanya ada tambahan satu atau dua lagu yang baru. Album repackaged ini dijual biasa beberapa tahun setelah album yang pertama diluncurkan telah sukses terjual.

Berdasarkan Negara Penerbit

1. Versi Korea

Album versi Korea ini diterbitkan di negara asalnya dan jika pembeli membeli album yang baru saja diluncurkan biasanya penggemar akan mendapatkan bonus poster yang berukuran cukup besar.

2. Versi Jepang

Album versi Jepang ini berbeda dengan album versi Korea yaitu album versi Jepang memakai bahasa Jepang secara keseluruhan serta kemasan yang berbeda.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 14 orang yang mempunyai ketertarikan terhadap pembelian album kpop mulai dari remaja hingga dewasa. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang sering dan biasa dilakukan oleh manusia. Hukum jual beli dalam Islam itu boleh (halal) apabila tidak ada dalil yang melarangnya. Rukun dan syarat jual-beli harus terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah secara hukum syara’.

Dalam praktik jual beli *photocard* pada album *kpop* terdapat pihak-pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli, objek jual beli yaitu album *kpop* serta terdapat kesepakatan yang telah terjadi di antara kedua belah pihak yang berakad yang dapat berupa tulisan atau isyarat. Maka rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah terpenuhi secara keseluruhan.

Namun rukun jual beli menurut jumhur ulama terbagi menjadi empat bagian, dalam praktik jual beli *photocard* pada album *kpop* telah terpenuhinya *aqidain* atau orang yang berakad yaitu adanya penjual dan pembeli. Terpenuhinya *shigat* yaitu ijab dan kabul yang dilakukan

penjual dan pembeli, terpenuhinya *mabi'* atau objek/barang yang diperjualbelikan yaitu album serta adanya nilai tukar pengganti barang/*iwadh'* yaitu sejak awal harus sudah disepakati mengenai harga barang yang akan diperjualbelikan lalu bagaimana cara pembayarannya secara tunai atau bukan serta jelas waktu pembayarannya. Sedangkan syarat jual beli agar transaksi dapat dikatakan sah menurut syara' ada beberapa pendapat namun menurut jumhur ulama terbagi menjadi beberapa macam salah satunya yaitu syarat bagi penjual dan pembeli harus berakal sehat (*mumayyiz*) dan atas kemauan sendiri. Syarat menurut jumhur ulama, berakal sehat bagi penjual dan pembeli ini telah terpenuhi serta harus didasarkan atas kemauan diri sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menurut jumhur ulama syarat ijab dan kabul yaitu harus di ucapkan oleh orang yang mampu atau orang yang telah baligh dan berakal, serta bersesuaian antara ijab dan kabul dan dilakukan secara bersamaan. Dalam praktik jual beli *photocard* pada album *kpop* secara syarat telah terpenuhi oleh penjual dan pembeli secara keseluruhan. Namun jumhur ulama memiliki syarat-syarat mengenai barang yang diperjualbelikan menurut, yaitu milik sendiri yaitu barang harus milik sendiri kecuali ada amanat dari pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan), benda yang diperjualbelikan harus jelas sifat, ukuran, dan jenisnya, benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara langsung atau secara tidak langsung. Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqaawwin* yaitu benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.

Dalam praktik jual beli *photocard* pada album *kpop* barang yang menjadi objek adalah milik penjual secara sah dan bukan milik orang lain, barang yaitu album jelas sifatnya yang berisi *CD*, *photobook*, *sticker* dan *photocard*, ukurannya, dan jenis albumnya namun salah satu isi di dalam album tersebut tidak jelas secara sifat dan jenisnya. Benda yang diperjualbelikan jelas dapat diserahkan serta bermanfaat sebagai pemenuh kebahagiaan bagi pembeli.

Menurut ulama fiqh jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu jual beli terhindar dari cacat dan apabila barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang tersebut tidak bergerak maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyurat sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli *gharar* atau ketidakpastian/penipuan. *Gharar* memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu *gharar* dalam kualitas, *gharar* dalam kuantitas, *gharar* dalam harga, dan *gharar* dalam waktu penyerahan. Menurut ijma bila kuantitasnya banyak maka hukumnya dilarang, sedangkan jika jumlahnya sedikit maka hukumnya boleh menurut ijma. Dan apabila kuantitasnya sedang-sedang saja maka hukumnya masih diperdebatkan tetapi dikembalikan kepada kebiasaan. *Gharar* sendiri diperbolehkan dalam akad-akad sosial dan dilarang dalam akad bisnis. Jual beli *photocard* pada album *kpop* ini termasuk kepada akad bisnis yang mana tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya yaitu *photocard* yang ada pada album tersebut tidak jelas. *Gharar* dapat dikatakan haram jika terjadi pada objek akad bukan pada pelengkap akad. Namun *gharar* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu *gharar* berat diharamkan karena *gharar* yang dapat menimbulkan perselisihan di antara pelaku yang berakad, serta *gharar* yang dapat dihindarkan dan *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindari serta pelaku akad tidak dirugikan dalam *gharar* tersebut sehingga *gharar* ringan ini diperbolehkan menurut hukum Islam sebagai bentuk dispensasi/keringanan.

Gharar menurut para ulama terbagi menjadi tiga macam, yaitu *gharar Al-Yasir* (*Gharar Ringan*) yaitu *gharar* yang dimaafkan keberadaannya karena tidak merusak akad serta tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad, *gharar Al-Katsir* yaitu termasuk kepada *gharar* berat karena terdapat banyak ketidakpastian serta menimbulkan perselisihan di antara kedua belak pihak yang bertransaksi sehingga keberadaannya tidak dapat dimaafkan, *gharar Mutawasithah* yaitu *gharar* yang keberadaannya tergantung kepada naik-turunnya *gharar* pada objek akad tersebut. Maksudnya jika *gharar*-nya meningkat dari yang asalnya sedikit menjadi banyak maka termasuk kepada *gharar al-katsir* tetapi jika *gharar*-nya menurun dari yang asalnya banyak menjadi sedikit maka termasuk kepada *gharar al-yasir*.

Dalam berdagang terdapat etika dalam Islam yang harus dilakukan yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai Alquran yaitu kesatuan (*tauhid/unity*), keseimbangan/Kesejajaran (*al- 'Adl wa al-Ihsan*), kehendak Bebas (*Ikhtiyar-Freewill*), serta tanggungjawab (*Fardh*) yaitu tanggung jawab dalam bisnis.

Hasil Analisis

Penjual album kpop telah menjelaskan secara rinci apa yang ada di dalam album dan yang akan didapatkan oleh pembeli, objek pada jual beli ini yaitu album yang mana adalah satu kesatuan dengan photocard yang ada di dalamnya. Namun photocard ini diberikan secara acak/random yang mana menjadi tidak jelas photocard siapa yang akan di dapat dalam album yang kita beli tersebut.

Menurut tinjauan fikih muamalah maka secara rukun jual beli telah terpenuhi namun secara syarat bagi penjual dan pembeli yaitu atas kemauan sendiri yang artinya harus tanpa paksaan dan didasarkan atas suka sama suka. Pembeli memang melakukan transaksi jual beli ini atas dasar suka sama suka namun tidak sepenuhnya terpenuhi karena adanya hal yang kurang pada salah satu objek jual beli tersebut yaitu photocard yang tidak sesuai dengan apa yang pembeli inginkan. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan juga salah satunya adalah benda harus jelas sifat, ukuran, dan jenisnya sedangkan pada album kpop ini ada salah satunya yang tidak jelas secara jenisnya.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan empat belas (14) orang yang mempunyai ketertarikan pada album kpop, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli photocard pada album kpop mengandung gharar. Hal ini karena delapan (8) dari empat belas (14) orang yang peneliti wawancarai mengatakan kecewa apabila saat membeli album mereka tidak mendapatkan photocard yang mereka inginkan, maka jual beli ini dapat dikategorikan pada jual beli yang mengandung unsur gharar. Namun termasuk kepada gharar al-yasir (gharar ringan) karena jual beli ini tidak menimbulkan banyak perselisihan di antara kedua belah pihak yang berakad sehingga dapat diterima keberadaannya.

Solusi dari hal tersebut maka berdasarkan hasil wawancara jika tidak mendapatkan photocard yang diinginkan maka mereka akan melakukan barter dengan teman atau sesama penggemar lainnya agar mendapatkan yang sesuai atau dapat juga dengan menjual photocard yang tidak diinginkan dan membeli photocard yang diinginkan dari orang lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah peneliti lakukan pada bab sebelumnya mengenai jual beli *photocard* pada album *kpop*, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penjual telah menjelaskan secara rinci isi dari album yang akan mereka jual di pasaran yaitu *CD*, *photobook*, *sticker*, dan *photocard random/acak*. Photocard adalah salah satu benda yang ada didalam album tersebut dan pembeli dapatkan namun secara acak tetapi pembeli lebih menyukai untuk mendapatkan photocard yang mereka inginkan saja untuk dikoleksi sebagai bentuk rasa suka mereka kepada artis yang mereka sukai. Jual beli ini telah berlangsung lama dan banyak pembeli yang kecewa karena *photocard* yang ada pada album yang mereka beli tidak sesuai dengan yang mereka inginkan.
2. Menurut tinjauan fikih muamalah agar sah jual beli maka harus terpenuhinya rukun dan syarat, namun salah satu syarat yaitu mengenai suka sama suka pada jual beli ini syarat tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi karena pada salah satu objek akad tersebut yaitu *photocard* acak yang tidak sesuai dengan apa yang pembeli inginkan. Lalu mengenai syarat untuk barang yang diperjualbelikan salah satunya adalah benda harus jelas sifat, ukuran, dan jenisnya sedangkan pada album kpop ini ada salah satunya yang tidak jelas secara jenisnya. Maka peneliti dapat simpulkan bahwa jual beli *photocard* pada album *kpop* mengandung gharar, karena delapan (8) dari empat belas (14) orang yang telah peneliti wawancarai mengatakan kecewa apabila saat membeli album dan mereka tidak mendapatkan *photocard* yang mereka inginkan Namun termasuk kepada *gharar al-yasir* (gharar ringan) karena jual beli ini tidak menimbulkan banyak perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad sehingga dapat diterima keberadaannya. Solusinya jika tidak mendapatkan *photocard* yang di inginkan maka pembeli dapat melakukan *barter*

dengan teman atau sesama penggemar lainnya agar mendapatkan yang sesuai atau dapat juga dengan menjual *photocard* yang tidak diinginkan dan membeli *photocard* yang diinginkan dari orang lain.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penelitian ini, yaitu kepada dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua yang telah membimbing penulis dalam penyusunan penelitian ini hingga selesai serta kepada pihak yang telah bersedia untuk di wawancara untuk kepentingan penelitian.

Daftar Pustaka

- [1] Maria Veronica, Sinta Paramita, Lusia Savitri Setyo Utami. (2018). Eksploitasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop. *Koneksi*, Vol. 2, No. 2, 433-440.
- [2] Angga Syahputra dan Yoesrizal M. Yoesoef. (2020). Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 117-126.
- [3] Neneng Nurhasanah, D. M. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [4] Rahmat Hidayat. (2020). *Pengantar Fikih Muamalah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sumatra Utara.
- [5] Departemen Agama RI (2014). *Alquran*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- [6] Ompusunggu, W. C. (2018). Pengaruh Produk, Distribusi, Dan Digital Marketing Terhadap Minat Beli Album Musik Korean Pop. *Skripsi*, 1-159
- [7] Tousiya, Syifa Manzilla dan Maman Surahman. 2021. *Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 94-103.